



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 360/Kep.95-BPBD/2018

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
ALAM BANJIR DAN LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2017/2018

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan ancaman bencana banjir dan longsor, sehingga perlu perpanjangan status keadaan darurat bencana alam banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Cianjur tahun 2017/2018;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisasi dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.9161-BPBD/2017 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2017/2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017/2018 BUPATI CIANJUR.

KESATU : Menetapkan perpanjangan status siaga darurat dalam rangka penanganan bencana alam banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Cianjur.

- KEDUA : Penetapan perpanjangan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan bencana alam banjir dan longsor selama 2 (dua) bulan sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Mei 2018.
- KETIGA : Dalam Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat untuk dapat meminimalisasi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **2 April 2018**

BUPATI CIANJUR,



IRVAN RIVANO MUCHTAR